



**KETUA PENGADILAN AGAMA  
BONTANG**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG  
NOMOR : 260/KPA.W17-A6/OT01.6/IV/2026**

**TENTANG**

**TIM EVALUASI PENILAIAN MANDIRI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025  
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,**

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja pada Pengadilan Agama Bontang perlu membentuk tim evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  2. bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai tim evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
  7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara Pemerintah;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;
12. Surat Dina Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 874/KPTA.W17-A/OT1/IV/2026 tanggal 10 April 2026 Perihal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 620/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan;  
Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;


#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENILAIAN MANDIRI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2026;
- Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor: 260/KPA.W17-A6/OT01.6/IV/2025 tentang Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Pada Pengadilan Agama Bontang Tahun 2026;
- Kedua : Nama-nama sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Agama Bontang Tahun 2026;
- Ketiga : Kepada Tim yang ditunjuk ditugaskan untuk melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Agama Bontang;



- Keempat : Melaporkan hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- Kelima : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2026;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang  
Tanggal : 23 April 2026  
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor: 260/KPA.W17-A6/OT.01.6/IV/2026

Tanggal: 23 April 2026

**TIM EVALUASI PENILAIAN MANDIRI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Pada Tim	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.,	Ketua	Penanggung Jawab	
2.	Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.	Hakim	Pengawas/Pengarah	
3.	Dra. Rakhmiah, M.H.	Sekretaris	Ketua Tim	
4.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Anggota	
5.	Nurhasanah, A.Md., S.H.	Panmud Hukum	Anggota	

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

